

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kepastian hukum menurut Radbruch adalah, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati”. Tugas hukum adalah menciptakan kepastian hukum, karena tujuannya adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak terpisahkan dari hukum, khususnya hukum tertulis (Halilah & Fakhurrahman Arif, n.d, 2021,). Tak terkecuali dalam perkawinan ada hukum yang mengatur mengenai perkawinan.

Dalam kehidupan keluarga, perkawinan adalah peristiwa yang sangat penting dan sakral. Prakteknya, perkawinan melibatkan banyak hal selain masalah pribadi dari pasangan, keluarga, kerabat dan bahkan masyarakat. Karena menurut Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak setiap warga negara indonesia untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan adalah melalui perkawinan yang sah. Perkawinan dianggap sebagai tahap awal dalam perjalanan menuju pembentukan keluarga yang bahagia dan sejahtera (Budi Prasetyo, 2017,).

Maka dari itu setiap negara memiliki hukum untuk mengatur pelaksanaan perkawinan, termasuk Indonesia memiliki dan mengatur hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

Perkawinan adalah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri, bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang harmonis dan abadi, berdasarkan prinsip-prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini tidak hanya mencakup aspek individual dari calon suami dan istri, tetapi juga memiliki dampak pada urusan keluarga dan masyarakat secara luas. Secara umum, pernikahan dianggap sebagai suatu hal yang dianggap sakral, dan karenanya, setiap agama mengaitkan norma-norma pernikahan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Semua agama pada umumnya memiliki peraturan dan hukum perkawinan yang spesifik sesuai dengan ajaran masing-masing. (Syarifudin, 2009,).

Di era globalisasi saat ini, ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami perkembangan yang sangat cepat tanpa menghiraukan batas negara dan etnis. Kemajuan ini berdampak pada kemudahan terbentuknya hubungan antar individu, antar suku bangsa, dan antar negara dalam berbagai aspek kehidupan. Interaksi yang terjadi di antara individu dari latar belakang etnis dan negara yang berbeda akhirnya menciptakan hubungan-hubungan hukum, terutama dalam hukum perdata, termasuk di antaranya perkawinan campuran (Widanarti, n.d, 2019,)

Perkawinan campuran sudah tidak menjadi sesuatu yang asing di Indonesia, karena faktanya perkawinan campuran banyak terjadi di Indonesia, oleh karena itu sudah seharusnya menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang ada diperkawinan

campuran tersebut dengan baik dan sesuai konstitusi serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, perkawinan campuran atau perkawinan internasional didefinisikan sebagai perkawinan yang melibatkan unsur asing. Unsur asing ini dapat berupa perbedaan kewarganegaraan antara kedua mempelai, atau keduanya memiliki kewarganegaraan yang sama tetapi perkawinan dilangsungkan di negara lain atau kombinasi keduanya. Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nasional, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi unifikasi dalam ranah hukum perkawinan. Meskipun demikian, pembuat undang-undang tetap membuka kemungkinan adanya perkawinan campuran di antara penduduk Indonesia, dan oleh karena itu, regulasi terkait masih tetap diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini tercantum dalam Bagian Ketiga dari Bab XII, yaitu Ketentuan-Ketentuan Lain. (Fauzi, 2018,).

Perkawinan campuran membawa konsekuensi khusus bagi para pihak yang terlibat, terutama terkait dengan berlakunya peraturan dari masing-masing sistem hukum yang berlaku untuk mereka, terutama dalam konteks regulasi mengenai kewarganegaraan. Peraturan terkait perkawinan campuran dijelaskan dalam Pasal 57 hingga Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan. Menurut Dr. Ichtiyanto, Pasal 57 UU Perkawinan mengandung tiga gagasan utama terkait perkawinan campuran. Yaitu:

1. Perkawinan antara 2 (dua) orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan beda agama;
2. Perkawinan antara 2 (dua) yang berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak warga negara Indonesia;
3. Perkawinan antara 2 (dua) orang asing atau sesama warga negara asing (Yani & Arisa, n.d.).

Maka, perkawinan campuran dapat didefinisikan sebagai pernikahan antara dua individu di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan status kewarganegaraan, dengan satu dari pihak memiliki kewarganegaraan Indonesia.(Syahar, 1997,)

Perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak. bahwa mereka yang melangsungkan perkawinan campuran bebas menentukan sikapnya ketika akan melangsungkan perkawinan campuran, ketika memilih kewarganegaraan yang berlaku bagi dirinya. Dalam hal ini, apakah istri mengikuti kewarganegaraan suaminya atau suami mengikuti kewarganegaraan istri, atau tetap mempertahankan kewarganegaraannya. Di dalam Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tentang Perkawinan menyatakan bahwa “kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata” (KH. Hasbullah Bakry, 1978).

Apabila suami istri memilih untuk mengakhiri perkawinan mereka, keputusan ini akan memiliki konsekuensi signifikan terutama bagi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut. Dari segi hukum, dampak perceraian ini mencakup tanggung jawab finansial terhadap pemeliharaan anak-anak hingga mencapai usia dewasa. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam AL-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
 بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
 بَصِيرٌ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusukan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf.” (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Sayyid Qutb mengatakan “bahwa sebagai imbalan atas pemenuhan tugas keibuan seorang ibu dalam menyusui anaknya, seorang ayah harus memberikan nutrisi (makanan dan minuman) dan pakaian yang cukup kepada ibu, dan memastikan bahwa ibu menerima perawatan yang optimal saat memberi makan anaknya”(Rokhman Saleh, n.d, 2010,). Ayat ini menyoroti pentingnya peran ibu dalam merawat anak, terutama dalam memberikan perhatian untuk tumbuh kembangnya.

Dapat dimengerti bahwa orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, merawat, dan melindungi anak-anak mereka dari potensi bahaya di dunia. Selain itu, mereka juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan

pendidikan agama kepada anak-anak dengan harapan agar mereka terhindar dari siksaan neraka. Seorang ayah juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan finansial istri dan anak-anaknya sejalan dengan kemampuannya. Meskipun terjadi perceraian, keduanya tetap memiliki tanggung jawab bersama dalam mendidik anak-anak tersebut.

Dalam konteks fikih, pemeliharaan anak-anak ini dikenal dengan istilah "hadhanah." Menurut mayoritas ulama fikih, hadhanah merujuk pada usaha untuk merawat anak-anak, baik yang masih belia, baik laki-laki maupun perempuan, maupun mereka yang sudah dewasa secara biologis tetapi belum mencapai usia di mana mereka menjadi mukallaf atau bertanggung jawab secara agama. (W.J.S. Poewadarminta, 2006.).

Menurut Abu Zahrah, hadhanah mengacu pada pendidikan, pemeliharaan, dan pengasuhan anak pada suatu periode tertentu di mana anak memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu yang memiliki hak untuk mendidiknya sesuai dengan hukum agama. Sementara menurut Imam Taqiyuddin, hadhanah merujuk pada pelaksanaan pengasuhan anak yang masih belum mampu membedakan antara yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat (tamyiz), serta belum mampu mengatur dirinya sendiri dan memerlukan bimbingan untuk mendapatkan manfaat dan menghindari kerugian. (Uin et al., 2021.).

Di Indonesia hal ini, yaitu hadhanah atau pemeliharaan anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi:

Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Berdasarkan Pasal tersebut bahwa pemeliharaan anak sebelum usia 12 tahun menjadi kewenangan ibunya, hal ini berbanding terbalik dalam isi yang menyebutkan anak pertama berusia 11 tahun dan anak kedua berusia 7 tahun pemeliharaan anak jatuh kepada suami. Hal ini melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM HAK ASUH ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka terdapat permasalahan hukum yaitu:

1. Bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur hak asuh anak dari perkawinan campuran?
2. Bagaimana implementasi hak asuh anak dari perkawinan campuran dimasyarakat?
3. Bagaimana alternative solusi apabila terjadi perselisihan hak asuh anak dari perkawinan campurrn diantara bapak dan ibunya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul skripsi yang dirumuskan penulis, yang dikaitkan dengan masalah pokok yang menjadi fokus penelitian, maka tujuan utama penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang pengaturan hak asuh anak dari perkawinan campuran perkawinan campuran dalam Undang-Undang Perkawinan.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang implementasi hak asuh anak dari perkawinan campuran dimasyarakat.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang alternative solusi apabila terjadi perselisihan hak asuh anak dari perkawinan campuran diantara bapak dan ibunya.

D. Kegunaan penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya, penelitian ini akan memberikan kontribusi positif terhadap dunia Pendidikan, terutama dalam konteks Pendidikan hukum yang terkait dengan penelitian ini. Diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan manfaat baik bagi penulis maupun Lembaga Pendidikan dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menemukan solusi praktis untuk permasalahan yang melibatkan pengambilan keputusan hak asuh anak dalam konteks perkawinan

campuran. Solusi ini diharapkan akan bermanfaat secara praktis, baik bagi masyarakat umum maupun hakim yang bertanggung jawab dalam proses pengambilan keputusan tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari lima sila. Sila kedua menyatakan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Sila ini mengandung nilai-nilai tentang perlunya sikap adil, menghormati, dan beradab dalam hubungan antarmanusia. Hubungan antara Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dengan perkawinan campuran dapat dilihat dari perspektif perlunya sikap adil dan beradab dalam menghadapi perbedaan budaya, agama, dan latar belakang lainnya yang ada dalam perkawinan campuran. Perlunya memperlakukan pasangan dengan adil dan beradab, serta menghormati keberagaman dalam hubungan tersebut.

Dalam konteks perkawinan campuran, Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab juga menekankan pentingnya menghargai hak asasi manusia, termasuk hak untuk menikah dan memilih pasangan hidup tanpa diskriminasi atas dasar agama, suku, atau budaya. Dengan demikian, sila kedua Pancasila ini mendukung konsep perkawinan campuran sebagai bentuk pengakuan atas keberagaman dan kesetaraan manusia (Karim, n.d, 2017,).

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pengaturan ini menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan

untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan dan agamanya. Dalam konteks perkawinan, Pasal 29 Ayat (1) ini menunjukkan bahwa negara menghormati kebebasan individu dalam memilih agama dan keyakinan yang akan dijalankan, termasuk dalam menjalankan pernikahan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.

Dengan demikian, dalam praktiknya, perkawinan di Indonesia diatur oleh hukum yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh masing-masing individu. Meskipun demikian, hukum tersebut haruslah sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam perkawinan terdapat asas-asas dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjelaskan bahwa kepastian hukum kehidupan Bersama dalam tali ikatan perkawinan. Secara khusus negara berperan untuk memberikan perlindungan untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah merupakan wujud dan jaminan keberlangsungan hidup manusia. Perkawinan tidak boleh dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga harus dilihat dari aspek spiritual dan sosial. Agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan Undang-Undang menetapkan keabsahan administrative yang dilakukan oleh negara

Teori yang dipakai dalam penelitian dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM HAK ASUH ANAK DARI PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM”**

menggunakan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, karena pada hak asuh anak diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dimana pasca perceraian menjadi hak asuh pihak ibu. Dalam kenyataan dimasyarakat, tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS menjadi hak asuh pihak bapak. Terdapat dua pandangan hukum, oleh karena itu diperlukan kepastian hukum sebagaimana pendapat Gustav Radbruch

Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul “*einführung in de rechtswissenschaften*” menjelaskan bahwa didalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar sebagai berikut (Julyano & Sulistyawan, 2019) :

1. Asas kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zweckmatigheid*).

Dalam diskusi tentang asas kepastian hukum, asas ini sebenarnya didefinisikan sebagai kondisi di mana suatu hak dianggap pasti karena adanya kekuatan khusus yang melekat pada hak tersebut. Keberadaan asas kepastian hukum seolah memberikan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, khususnya dalam hal tuntutan hak. Ini berarti bahwa seseorang mengharapkan dan, dalam situasi tertentu, dapat memperoleh apa yang diinginkannya.

Dengan adanya kepastian hukum menjadikan masyarakat lebih tertib. Karena ditujukan untuk ketertiban umum, maka hukum ini mempunyai amanah untuk menciptakan kepastian hukum. Sebaliknya masyarakat mengharapkan memperoleh kemanfaatan hukum dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Maka penegakan hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat (Moho, 2019).

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum diartikan sebagai jaminan terhadap penerapan hukum, di mana individu yang memiliki hak sesuai dengan hukum akan menerima haknya dan keputusan hukum dapat dilaksanakan. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan konsep keadilan, Mertokusumo menegaskan bahwa hukum dan keadilan bukanlah konsep identik. Hukum memiliki sifat umum, mencerminkan aturan yang berlaku secara luas tanpa memandang kepentingan individual. (Sudikno Mertokusumo, 2007).

Dari perspektif ini, dapat dipahami bahwa tanpa kepastian hukum, masyarakat akan mengalami ketidakjelasan mengenai tindakan yang seharusnya mereka lakukan, dan ini dapat menyebabkan ketidakpastian yang pada akhirnya dapat berujung pada kekacauan atau kekerasan karena kurangnya kejelasan dalam sistem hukum. Kepastian hukum menandakan adanya penerapan hukum yang jelas, tetap, dan konsisten, di mana faktor-faktor subjektif tidak boleh mempengaruhi pelaksanaannya.

Dalam sengketa hak asuh anak, teori perlindungan hukum dan teori perlindungan anak menjadi fondasi utama untuk memastikan hak dan kepentingan terbaik anak terlindungi. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara pengayoman suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Satjipto Rahardjo, 2014). Teori perlindungan hukum menekankan pentingnya keberadaan hukum dan peraturan yang jelas serta efektif untuk melindungi hak-hak anak. Ini termasuk adanya undang-undang dan regulasi yang secara spesifik mengatur hak asuh anak, memberikan pedoman yang jelas bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, teori ini menggarisbawahi pentingnya proses hukum yang adil dan transparan, memastikan kedua orang tua mendapatkan perlakuan yang setara di pengadilan. Mekanisme penegakan hukum yang efektif juga menjadi bagian krusial, memastikan bahwa keputusan pengadilan benar-benar dilaksanakan (Helty & Widarto, 2024.).

Teori perlindungan anak, di sisi lain, fokus pada prinsip bahwa anak-anak memerlukan perlindungan khusus dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi. Menurut Barda Nawawi Arief, teori perlindungan anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Kurniasih, 2023). Dalam sengketa hak asuh, teori ini mengedepankan pentingnya mengidentifikasi dan melindungi anak dari

segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di dalam keluarga. Menghindari eksploitasi anak, baik secara ekonomi maupun emosional, juga menjadi prioritas utama. Selain itu, teori perlindungan anak menekankan pentingnya kesejahteraan emosional dan psikologis anak, memastikan bahwa anak tidak mengalami tekanan yang berlebihan akibat perselisihan hak asuh.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di Indonesia mengutamakan kepentingan terbaik anak dalam setiap keputusan terkait hak asuh anak. Dalam kasus perceraian, pengadilan memutuskan hak asuh berdasarkan aspek psikologis, emosional, dan fisik anak. Anak berhak untuk diasuh oleh orang tua mereka kecuali ada alasan sah yang bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Perlindungan hukum diberikan kepada anak-anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh, termasuk hak untuk didengar selama proses hukum. Pemerintah bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan perlindungan anak guna memastikan kebijakan dan program yang ada melindungi hak dan kesejahteraan anak secara efektif.

Implementasi kedua teori ini dalam sengketa hak asuh anak bertujuan untuk menciptakan pendekatan yang komprehensif dan menyeluruh, yang tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum tetapi juga kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak. Dengan demikian, keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan terbaik anak, memberikan perlindungan yang efektif dan adil bagi anak-anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh. Pendekatan ini memungkinkan pengadilan dan pihak-pihak terkait untuk membuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan hukum, tetapi juga

mempertimbangkan kesejahteraan keseluruhan anak, menjamin bahwa hak dan kepentingan terbaik anak selalu menjadi prioritas utama.

Kombinasi dari teori perlindungan hukum dan teori perlindungan anak menghasilkan kerangka kerja yang kuat untuk memastikan bahwa setiap aspek kehidupan anak dipertimbangkan dan dilindungi secara maksimal dalam proses hukum. Dengan demikian, proses hukum dapat memberikan keputusan yang tidak hanya adil dan transparan, tetapi juga mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Ini memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam sengketa hak asuh mendapatkan perlindungan yang mereka butuhkan dan layak, sehingga mereka dapat berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung.

Perkawinan tak hanya perkawinan sesama warganegara, adapun perkawinan antar negara yang dimana pihak suami berkewarganegaraan Indonesia dan pihak istri berkewarganegaraan Malaysia yang melangsungkan pernikahan diluar wilayah Negara Republik Indonesia, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan campuran seperti globalisasi, pariwisata, pekerjaan atau studi, teknologi dan internet (Djawas & Nurzakia, 2018).

Hal ini di atur di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 57 sampai dengan dengan Pasal 62. Perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang di Indonesia yang mempunyai hukum yang berbeda karena

perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak adalah warga negara asing dan pihak lainnya adalah warga negara Indonesia (Arliman et al., 2018)

Dalam konteks perkawinan campuran yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 57 sampai Pasal 69, pengaturan mengenai hak asuh anak dari perkawinan semacam itu menjadi sangat relevan. Pasal-pasal yang tercantum dalam undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang signifikan terkait peran kedua orangtua, terutama dalam situasi di mana perbedaan kewarganegaraan menjadi faktor utama. Selain itu, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam memberikan panduan yang jelas terkait pemegang hak asuh anak dari perkawinan campuran, menegaskan hak-hak anak untuk memilih pemegang hak asuhnya setelah mencapai usia tertentu. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya dasar hukum yang kuat untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak asuh dalam perkawinan campuran di Indonesia.

Dalam permasalahan hak asuh anak teori diskresi dapat berkaitan dengan permasalahan hak asuh anak dalam konteks penegakan hukum, terutama dalam hal pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan dan kesejahteraan anak. Dalam kasus hak asuh anak, pengadilan sering kali harus menggunakan diskresi mereka untuk membuat keputusan yang terbaik untuk anak, seperti dalam kasus perceraian atau perselisihan keluarga lainnya.

Prajudi Atmosudirjo yang mengartikan diskresi sebagai kebebasan untuk bertindak atau mengambil keputusan dan/atau tindakan dari para pejabat publik yang berwenang dan berwajib menurut pendapatnya sendiri. Pendapat

ini melihat adanya hubungan antara diskresi dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan dasar atau garis sikap atau pedoman untuk pelaksanaan dan pengambilan keputusan dan/atau tindakan,

Dalam prakteknya, pengadilan akan mempertimbangkan berbagai faktor, seperti hubungan anak dengan setiap orang tua, kemampuan setiap orang tua untuk merawat dan mendidik anak, kebutuhan anak yang bersangkutan (termasuk usia dan kesehatan anak), dan faktor-faktor lain yang relevan dalam menentukan hak asuh yang terbaik bagi anak.

Dalam konteks permasalahan hak asuh anak dari perkawinan campuran, kepastian hukum diatur dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Arizal et al., 2022). Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai usia 12 tahun akan ditempatkan di bawah hak asuh ibu, sementara anak yang sudah mencapai usia tersebut dapat memilih apakah akan ditempatkan di bawah hak asuh ibu atau ayah. Selain itu, pasal tersebut menetapkan bahwa biaya pemeliharaan anak akan ditanggung oleh ayah (Zaenal Fanani et al., n.d, 2017).

Ketika seorang anak mencapai usia 12 tahun, dia dianggap dewasa. Anak yang sudah dewasa dapat memilih antara ibu atau ayah (Khair et al., 2020). Jika anak belum dewasa, maka hak asuh jatuh kepada ibu. Tentu saja hal ini merupakan hal yang baik, mengingat anak akan tumbuh dewasa dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Hal ini sangat

mebutuhkan rasa saling mengakui dari pihak orang tua, karena anak memilih ibu atau ayah untuk mengasuhnya.

Ayah dapat mengasuh anak jika sang anak sudah dewasa dan telah memilih hak asuh anak kepada pihak bapak, dan pihak ibu harus menerimanya dengan ikhlas, begitu pula dengan sebaliknya jika anak sudah dewasa akan tetapi hak asuh anak tetap memilih pihak ibu pihak ayah harus ikhlas. Hal ini, mencerminkan keadilan dalam konteks hadhanah yang ada dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (Maulana et al., 2023)

Pasal 105 ini memberikan kepastian hukum dalam hal pemilihan pemegang hak asuh oleh anak yang sudah mencapai usia tertentu, serta mengatur tanggung jawab finansial terkait pemeliharaan anak. Ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menyelesaikan masalah hak asuh anak dalam perkawinan campuran atau di lingkungan yang diatur oleh hukum Islam di Indonesia.

Permasalahan hak asuh anak dari perkawinan tertuang pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Perkara Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS. Yang dimana pihak suami sebagai pihak penggugat mengugat istri sebagai pihak tergugat. Pihak bapak menggugat agar hak asuh anak yang belum mumayyiz agar jatuh kepada pihak bapak, dengan beberapa argument untuk memperkuat tuntutan agar hak suh anak bisa jatuh kepada pihak bapak.

Dalam putusannya, hakim memutuskan bahwa hak asuh anak jatuh kepada pihak bapak, hal ini berbanding terbalik denga isi Pasal 105 Kompilasi

Hukum Islam. Pertimbangan hakim dalam memberikan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada pihak bapak, dengan beberapa faktor, diantaranya, pihak ibu telah menikah lagi, yang ditakutkan adalah pihak suami baru tidak dapat menerima sang anak dari perkawinan sebelumnya, sehingga ditakutkan bahwa tidak terpenuhinya kasih sayang anak dari pihak ibu yang seharusnya didapatkan penuh oleh sang anak

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang menjelaskan bahwa jika pemegang hak asuh anak tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk memindahkan hak asuh anak (Ivana & Cahyaningsih, 2020). Prinsipnya adalah menentukan apa yang terbaik bagi anak, sehingga pengadilan dapat memutuskan untuk memindahkan hak asuh anak kepada pihak ayah demi kepentingan terbaik sang anak.

F. Metode Penelitian

Metode adalah serangkaian langkah terorganisir secara sistematis yang dirancang untuk mengumpulkan informasi melalui penelitian. Penelitian merupakan suatu teknik untuk menjalankan metode tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian metode penelitian adalah serangkaian langkah yang diambil untuk memperoleh informasi secara sistematis dalam rangka melakukan penelitian. (Dr. Kadarudin, 2021):

1. Spesifikasi Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitis dalam penelitian ini. Metode penelitian ini berkisar pada pemaparan rinci dan

terorganisir mengenai materi yang dibahas serta melakukan analisis dengan mengacu pada sumber-sumber seperti jurnal dan buku yang relevan dengan objek penelitian (Zainuddin Ali, 2010). Dalam penelitian deskriptif analitis yang penulis teliti yaitu sebagai gambaran mengenai Kepastian Hukum Hak Asuh Anak Dari Perkawinan Campuran Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu rencana yang bertujuan untuk merencanakan dan merealisasikan proses penelitian. Metode pendekatan yang diterapkan oleh penulis adalah pendekatan yuridis normatif, yang merupakan jenis penelitian yang terfokus pada norma-norma hak asuh anak dan peraturan-peraturan yang terkait dengan hak asuh anak. Pendekatan ini diarahkan untuk memberikan solusi yang tepat terhadap permasalahan-permasalahan yuridis yang aktual. (Marzuki, 2017).

3. Tahap Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan tahapan sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Resarch*)

Sumber data yang akan dijadikan objek penelitian oleh penulis terdiri dari tiga aspek. Proses penelitian ini melibatkan penelaahan dan pembelajaran dari berbagai sumber pustaka yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- a. Sumber hukum primer, ialah sumber hukum yang utama:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - 3) Putusan Pengadilan Nomor 0208/Pdt.G/2012/PAJS;
 - 4) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
- b. Sumber hukum sekunder, ialah suatu sumber yang mengartikan terkait bahan hukum primer , meliputi buku, jurnal dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti pada penulisan hukum ini.
- c. Sumber hukum tersier, ialah sumber yang menginformasikan mengenai penjelasan pada bahan hukum primer dan sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Internet

b. Studi Lapangan

Untuk informasi yang akurat dan relevan, langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan survei lapangan yang bertujuan untuk mengumpulkan data primer secara langsung. Dalam konteks ini, penulis mencoba melakukan menganalisa hasil putusan langsung dengan pihak terkait yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tujuan menganalisa ini adalah untuk memperoleh informasi yang lebih rinci dan langsung guna

meningkatkan keakuratan dan validitas informasi yang diperoleh dari sumber tersebut

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode dalam mengumpulkan data dan informasi. dengan penelusuran literatur, yaitu menggunakan jurnal dan buku yang relevan untuk mencari hubungan antara judul penelitian dengan teori dan data yang relevan.

5. Alat Pengumpulan Data

Sebagai bagian dari strategi pengumpulan data dalam penelitian ini, penekanan diberikan pada analisis literatur, termasuk artikel akademis, tesis, buku, undang-undang, dan sumber lain yang relevan. Penggunaan alat pengumpul data ini diarahkan untuk membangun dasar teoritis dan konseptual yang diperlukan untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyediakan fondasi yang solid dalam pemahaman terhadap topik penelitian serta mendapatkan wawasan yang mendalam dengan mengeksplorasi berbagai literatur yang tersedia.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis kualitatif. Metode penelitian kualitatif bertujuan menghasilkan deskripsi analitis, yang mencakup informasi yang diberikan oleh responden melalui wawancara atau tulisan mereka., serta perilaku yang dapat diamati dan dipelajari secara menyeluruh. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks lebih mendalam, menggali makna dibalik data yang diperoleh, dan

mendapatkan wawasan yang lebih kaya terkait dengan permasalahan yang diteliti.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh penulis. Beberapa tempat tersebut melibatkan:

- 1) Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan yang beralamat di Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Kec. Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40286;
- 2) Pengadilan Agama Jakarta Selatan Jl. Harsono RM No.1, RT.5/RW.7, Ragunan, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12550